



KEDUDUKAN HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Esther Masri ^{1*}, Oti Handayani ²

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

e-mail: esther.masri@dsn.ubharajaya.ac.id ¹, otih.handayani@dsn.ubharajaya.ac.id ²

* Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 9 Nopember 2022

Direvisi 9 Nopember 2022

Disetujui 10 Nopember 2022

Dipublikasikan 11 Desember
2022

Abstract: *Property in marriage is needed to create family welfare. However, these assets can cause conflicts in the household because husband and wife do not understand the position of property in marriage in the event of divorce and death. The position of property is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which recognizes 3 (three) kinds of assets, namely joint property, inherited property and acquired property. Joint property is property acquired during marriage, while inheritance and acquisition are the innate property of each husband and wife. The property obtained by husband and wife as a gift or inheritance is under the control of each as long as the parties do not specify otherwise. The existence of legal provisions regarding inherited and acquired assets but can be used as joint property by making a marriage agreement. The community service team at the Faculty of Law, Bhayangkara University carried out legal counseling activities at the Citra Villa Mangunjaya Housing, Tambun Selatan District, Bekasi regency which directly interacted with the community, especially the women in Rukun Warga 028. The purpose of this activity was to increase public knowledge and understanding regarding ownership and position of property. property in marriage, can distinguish joint property and innate property so that they know the rights and obligations of each towards their property. The results of the activities are made and documented in the form of implementation reports and published in scientific journals in order to provide benefits in the academic field and at the practical level.*

Kata kunci:

Harta benda ;

Perkawinan ;

Perjanjian perkawinan.

Abstrak: Harta benda dalam perkawinan sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Namun, harta tersebut dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga karena pasangan suami istri tidak memahami kedudukan harta dalam perkawinan jika terjadi perceraian dan kematian. Kedudukan harta benda diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengenal 3 (tiga) macam harta yaitu harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan sedangkan harta bawaan dan perolehan adalah harta bawaan dari masing-

masing suami dan istri. Harta benda yang diperoleh suami istri sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Adanya ketentuan hukum mengenai harta bawaan dan harta perolehan namun dapat dijadikan harta bersama dengan membuat suatu perjanjian perkawinan. Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Perumahan Citra Villa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat khususnya ibu-ibu di Rukun Warga 028. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kepemilikan dan kedudukan harta benda dalam perkawinan, dapat membedakan harta bersama dan harta bawaan sehingga mengetahui hak dan kewajiban masing-masing terhadap harta benda mereka. Hasil kegiatan dibuat dan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan serta dimuat dalam jurnal ilmiah agar dapat memberikan manfaat di bidang akademis dan dalam tataran praktis.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing (Munir Fuady, 2016: 10). Perkawinan memiliki dampak terhadap diri pribadi suami istri, mempunyai akibat dalam hubungan kekeluargaan dengan adanya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, serta berdampak terhadap harta suami istri yang terbentuk dalam perkawinan. Pada prinsipnya perkawinan merupakan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum perkawinan terhadap suami istri, harta perkawinan dan terhadap keturunan. Untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga dibutuhkan ketenteraman dan kesejahteraan dalam keluarga dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Namun dalam kenyataannya, banyak terjadi permasalahan antara suami istri yang tidak dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya sehingga terjadi perceraian.

Putusnya perkawinan karena perceraian dan kematian menimbulkan terjadinya konflik seperti konflik pembagian harta yang sangat berdampak terhadap kepemilikan harta benda dalam perkawinan. Begitu juga fenomena suami ingin berpoligami tanpa adanya persetujuan dari istri pertama. Hal ini juga menimbulkan persoalan terhadap kedudukan harta perkawinan mereka pada perkawinan terdahulu. Dalam kehidupan suami istri apabila mereka bercerai maka hukum harta perkawinan sudah memainkan peranan penting dalam kehidupan keluarga begitu juga saat perkawinannya masih harmonis. Karena itu, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Rosnidar Sembiring, 2017:101). Jadi, pengertian harta bersama adalah harta kekayaan

yang diperoleh selama perkawinan yakni harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan dalam hal ini tidak termasuk hadiah atau warisan.

Harta bersama sering menimbulkan perselisihan diantara pasangan yang baru bercerai. Begitu juga keluarga dari kedua pihak juga sering ikut campur dalam sengketa pembagian harta bersama. Harta bersama terjadi karena tidak ada perjanjian pemisahan harta sehingga sejak terjadi perkawinan terdapat pencampuran harta. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agama atau adat yang dianut oleh pasangan. Jika pasangan tersebut beragama islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat 1 yang menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan Pasal 97 KHI menyatakan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dapat disimpulkan dari kedua Pasal tersebut bahwa harta bersama akan dibagi sama banyak atau seperdua untuk suami dan seperdua untuk istri yang dapat dilakukan langsung atau melalui pengadilan. Pengaturan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali kedua pihak setuju untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Jika telah dibuat perjanjian pemisahan harta perolehan antara suami dan istri sebelum dilaksanakan perkawinan maka pasangan tersebut memperoleh harta atas nama masing-masing dan tidak ada harta bersama.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam perkawinan. Jadi, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dimaknai bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama masa perkawinan, atas persetujuan bersama, perjanjian dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris dan berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berbeda dengan harta bawaan merupakan harta benda yang diperoleh dan dimiliki oleh masing-masing suami istri sejak sebelum mereka menikah sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sehingga jika terjadi perceraian maka harta bawaan tersebut tetap menjadi milik masing-masing suami istri tersebut.

Perjanjian kawin pada umumnya mengatur tentang pembagian harta suami istri jika terjadi perceraian dan kematian dari salah satu pasangan. Isi perjanjian kawin juga memuat pengaturan semua urusan keuangan dalam keluarga selama pernikahan berlangsung. Perjanjian kawin bertujuan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan (Ahmad Rofiq, 2006: 160). Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan syarat yakni tidak menyalahi hukum (syariat) yang disepakati, adanya kesepakatan dan harus jelas (Dadan Muttaqien, 2006:44). Perjanjian perkawinan berguna untuk mempermudah memisahkan mana harta bersama dan mana

yang bukan agar jika terjadi perceraian pembagian harta bersama dapat dengan mudah diselesaikan.

Problematika mengenai kedudukan harta benda dalam perkawinan yang disertai dengan fakta-fakta hukum terlihat sederhana namun pada kenyataannya merupakan hal yang rumit sehingga membutuhkan penyelesaian agar tidak terjadi konflik antara pasangan suami istri. Jika tidak dibuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta maka dalam praktik akan mengalami kesulitan dalam pembuktiannya. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami istri) yang berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga karena perceraian atau kematian, untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga jika suatu saat terjadi penyitaan terhadap seluruh aset keluarga karena bisnis jatuh pailit dan sangat bermanfaat untuk melindungi hak-hak dan keadilan kaum perempuan agar suami tidak memonopoli harta bersama dan harta kekayaan pribadi istrinya (Happy Susanto, 2008). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat adalah mengenai Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat di Perumahan Citra Villa Desa Mangunjaya Rukun Warga 028 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi mengenai hak dan kewajiban suami istri terhadap harta dalam suatu perkawinan agar tidak terjadi konflik pembagian harta jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan suami istri dan masyarakat dapat membedakan harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan dalam perkawinan.

METODE

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kegiatan sosialisasi dengan metode penyuluhan hukum oleh pelaksana dosen yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan warga di Perumahan Citra Villa Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sesi. Sesi Pertama memberikan penyuluhan hukum atau ceramah. Sesi kedua berisi tanya jawab dari masyarakat kepada pemateri. Ada 2 (dua) pemateri dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yang masing-masing menjelaskan mengenai harta benda dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan. Setelah presentasi selesai kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari beberapa warga yang ingin bertanya sehingga dapat menggali lebih dalam mengenai kedudukan harta benda dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan tersebut.

ANALISIS SITUASI

Fenomena ketidaktahuan masyarakat terhadap kedudukan atau keberadaan harta dalam perkawinan banyak menimbulkan permasalahan hukum. Karena itu, perlu dilakukan upaya penyuluhan hukum mengenai pengaturan harta dalam perkawinan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa dalam pembagian harta saat terjadinya perceraian atau karena kematian salah satu pasangan suami istri. Penyuluhan hukum dilaksanakan di Perumahan Citra Villa Mangunjaya Desa Mangunjaya berlokasi di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Kegiatan dihadiri oleh 35 peserta yang terdiri dari beberapa rukun tetangga yang berada di RW 028.

SOLUSI DAN LUARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan hukum yang dihadiri oleh 35 peserta yang terdiri dari warga Perumahan Citra Villa Desa Mangunjaya RW 028 yang dilaksanakan pada Kamis, 27 Oktober 2022. Kegiatan ini dilaksanakan selama 120 menit.

Hasil yang dicapai dari pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tersebut adalah pertama, peserta antusias mengikuti kegiatan yang ditandai dengan hadir tepat waktu. Kedua, para peserta aktif dalam sesi tanya jawab. Ketiga, para peserta dapat mengerti dan memahami materi yang diberikan tentang pengaturan dan kedudukan harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, harta bersama, harta bawaan, harta perolehan dan permasalahan yang terkait dengan harta sehingga menimbulkan sengketa antara suami istri dan keluarga. Adapun pertanyaan yang telah diajukan oleh para peserta terkait materi yang telah disampaikan oleh pemateri 1 dan 2 adalah:

1. Apakah penting untuk membuat surat perjanjian pranikah, siapa pihak yang membuat perjanjian pranikah? Untuk membuat perjanjian pranikah apakah hanya terkait harta saja?
2. Apakah perjanjian pranikah harus diperbaharui setiap tahunnya?
3. Jika hak milik kebendaan atas nama salah satu pasangan dalam sertifikat apakah menjamin kepemilikan benda seutuhnya atas nama salah satu pasangan tersebut?
4. Jika kakak kandung diberikan warisan rumah dan rumah tersebut dijual, apakah saudara kandungnya mendapatkan bagian?
5. Apakah yang harus dilakukan terhadap harta yg diperoleh atas nama pribadi agar pasangan tidak memonopoli harta tersebut?

Berikut gambar penyampaian materi oleh pemateri 1 mengenai perjanjian perkawinan sebelum, saat dan selama dalam perkawinan.

Gambar 1. Pemaparan materi oleh Narasumber 1



Berikut gambar penyampaian materi oleh pemateri 2 mengenai kedudukan dan pengaturan harta benda dalam perkawinan.

Gambar 2. Pemaparan materi oleh Narasumber 2



Berikut gambar para peserta penyuluhan hukum yang sedang menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber.

Gambar 3, Foto bersama: dosen, mahasiswa dan peserta penyuluhan hukum.





Gambar 4, Foto bersama: dosen, mahasiswa dan bu RW 028 Perumahan Citra Villa Mangunjaya.

menjadi sasaran dari kegiatan ini agar tidak terjadi konflik dalam pembagian dan kepemilikan harta sehingga perselisihan dapat diselesaikan dan tidak berkepanjangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua RW 028 Bapak Sri Suryo Saputro beserta ibu dan warga Perumahan Citra Villa Desa Mangunjaya Kabupaten Bekasi atas kerjasamanya sehingga kegiatan penyuluhan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar dan juga kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, (2006), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dadan Muttaqien, (2006), *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press.
- Happy Susanto, (2008), *Praktik Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- Munir Fuady. (2016). *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosnidar Sembiring, (2017), *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alexander, (2019), *Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis*, El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-harta-perkawinan-yang-berlaku-sesudah-diundangkannya-uu-perkawinan-jilid-i-1t5b0ba2714035d/>